RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu  Tanggal Terbit 18/04/2022  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR  JIREKTUR		PPID			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu  Tanggal Terbit 18/04/2022  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR  DIREKTUR  MIP. 19770210 200312 1 011  Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan		UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu  Tanggal Terbit 18/04/2022  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR  Operasional  Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan		065/864			
DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu  Tanggal Terbit 18/04/2022  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR  DIREKTUR  MIP. 19770210 200312 1 011  Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan	DIIMAH SAKIT IIMIIM	/102.13/2022	01	1/3	
Standar Prosedur Operasional  Tanggal Terbit 18/04/2022  Tanggal Terbit 18/	DAERAH KARSA HUSADA BATU Jl. A. Yani No. 10 – 13				
Standar Prosedur Operasional  Tanggal Terbit 18/04/2022    MCHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes   Pembina Tk.I   NIP. 19770210 200312 1 011			RUMAH SAKIT U	MUM DAERAH	
PENGERTIAN  Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan			RSU KARSA HUSADA BATU  dr. MUHAMMAD RIZ  Pembina	ZAL, MM., M.Kes a Tk.I	
terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan		Uji Konsekuensi			
terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan	PENGERTIAN	pengujian yang	wajib dilakukan ole	eh Badan Publik	
		terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,			
informaci nublik dari namahan informaci nublik stas dasar		dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan			
iniormasi pudiik dari pernonon intormasi pudiik atas dasar		informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar			
pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-		pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-			
Undang, kepatutan, dan kepentingan umum sebagaimana		Undang, kepatutan, dan kepentingan umum sebagaimana			
diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008.		diatur dalam Unda	ang-Undang No.14 Ta	hun 2008.	
	TUJUAN	Mewujudkan pemberian informasi yang transparan,			
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.		,			
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi		Meningkatka	n pengelolaan dan pe	elayanan informasi	
di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk		di lingkung	jan RSUD Karsa	Husada untuk	
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.		menghasilkaı	n layanan informasi ya	ng berkualitas.	
Memberikan acuan penerapan langkah-langkah		Memberikan	acuan penerapan	langkah-langkah	
dalam uji konsekuensi informasi publik di lingkungan		dalam uji kor	nsekuensi informasi pu	ublik di lingkungan	
RSUD Karsa Husada Batu.		RSUD Karsa	Husada Batu.		

## 1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik; **KEBIJAKAN** 2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008: 4. PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan: 5. PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur: 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur: 12. SK Kepala RSU Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSU Karsa Husada Batu. 1. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu melakukan **PROSEDUR** kajian atas informasi atau dokumen yang tidak

termasuk

dalam

pertimbangan informasi pelayanan.

DIP

dengan

melibatkan

tim

	2. Seluruh anggota PPID RSUD Karsa Husada Batu		
	memberikan pertimbangan atas informasi atau		
	dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia		
	berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum.		
	3. Sekretaris PPID RSUD Karsa Husada Batu		
	menyampaikan kepada Ketua PPID RSUD Karsa		
	Husada Batu atas status informasi.		
	4. Sekretaris memberikan informasi yang diminta oleh		
	pemohon informasi dengan menandatangani bukti		
	penerimaan atau memberikan surat penolakan		
	kepada pemohon jika status informasi atau dokumen		
	dinyatakan rahasia.		
LINUT TERMAIT	1. PPID		
UNIT TERKAIT	2. Petugas Informasi - HUMAS		
	3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai		
DOMINATAL TERMAIT	Formulir Permohonan		
DOKUMEN TERKAIT	Buku Register Permohonan Informasi		
	3. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi		
	4. Formulir Penolakan Permohonan Informasi		
	5. Pemberitahuan Tertulis		
	6. Daftar Informasi Publik		